

PENGELOLAAN DAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

2021

Kpts KPU No 1.a/HK.03.1-Kpt/5315/KPU-Kab/l/2021 : 7 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANGGARAI BARAT TENTANG STRUKTUR PENGELOLAAN DAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANGGARAI BARAT TAHUN 2021

ABSTRAK : bahwa untuk melaksanakan Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2021, perlu menetapkan Keputusan tentang Struktur Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di lingkungan KPU Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2021 yang berpedoman pada PKPU 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di lingkungan KPU.

Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU Nomor 11 Tahun 2008, UU Nomor 25 tahun 2009, UU 61 Tahun 2010, PKPU Nomor 1 Tahun 2010, PKPU Nomor 1 Tahun 2015, PKPU Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan PKPU 3 Tahun 2020, Keputusan KPU Nomor 87/Kpts/KPU/Tahun2015, dan Keputusan KPU Nomor 156/Kpts/KPU/Tahun2015.

Dalam keputusan ini diatur tentang : Penetapan nama-nama berikut untuk melaksanakan tugas sebagaimana kewenangan yang melekat pada masing-masing status keanggotaan PPID:

NO	STATUS	NAMA
1	Dewan Pembina	1. Robertus V. Din 2. Krispianus Bheda 3. Ponsianus Mato 4. Muhamad Ilham 5. Heribertus Panis
2	Dewan Pertimbangan	1. Krispianus Bheda 2. Bonafantura Yosman 3. Anselmus Firmus 4. Benediktus Bagung 5. Florence Yunita
3	Atasan PPID	Bonafantura Yosman
4	PPID	PPID adalah Kasubag Teknis dan Hupmas KPU Kabupaten Manggarai Barat
5	Tim Penghubung	1. Benediktus Hibur 2. Sifa Nurfadila 3. Sari Sogara
6	Tim Desk Pelayanan	Pelayanan Lantai 1 (Satu) : 1. Kornelis Ardianto 2. Vinsensia Ramang Pelayanan di Lantai 2 (Dua) : 1. Benediktus Hibur 2. Sifa Nurfadilah 3. Novitasari Putri P. Renda Sogara

CATATAN : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 11 Januari 2021.

- Lamp 4 Hlm.